



YAYASAN GENERASI KASIH INDONESIA
Akta Notaris No. 02 Tanggal 18 September 2018
Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI
Nomor AHU-0016754.AH.01.12. Tahun 2018 Tanggal 19 September 2018
KELOMPOK BERMAIN GENERASI KASIH
Alamat: Jl. Sunan Ngerang 50 A Kec. Juwana 59185 Kab. Pati Prov. Jawa Tengah
Telp: 0295 471680, Email: paudgenerasikasih@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GENERASI KASIH INDONESIA

NOMOR : 1 / YGKI / X / 2018

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN GENERASI KASIH

Desa Kudukeras Kec. Juwana Kab. Pati

- MENIMBANG** : a. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
- b. Bahwa Yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
- c. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Kelompok Bermain Generasi Kasih
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Generasi Kasih Indonesia
- MEMPERHATIKAN** : Hasil keputusan rapat Yayasan Generasi Kasih Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Generasi Kasih Indonesia Tentang Pendirian Kelompok Bermain Generasi Kasih
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Generasi Kasih yang berdiri pada 15 Juli 2018
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara Kelompok Bermain Generasi Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain Generasi Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Juwana
Tanggal : 01 Oktober 2018
Ketua Yayasan Generasi Kasih Indonesia



Robinson Jeffry Haposan Siahaan, S.Si.Teol



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012763.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI KASIH INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2018 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENERASI KASIH INDONESIA tanggal 19 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018091933100923 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENERASI KASIH INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GENERASI KASIH INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2018 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016754.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 September 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012763.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI KASIH INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|------------------|-------------------|
| ESTI DHARMASTUTI | 3318095505580001 |
| ROBINSON | 3671090806830011 |


3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|-------------------|----------------------|------------------|------------|
| ESTI DHARMASTUTI | 3318095505580001 | PEMBINA | KETUA |
| ROBINSON | 3671090806830011 | PENGURUS | KETUA |
| WIDHIARSO | 3318082202660021 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| LUSIANA KRISSANTO | 3318085108820001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| SUDARNO | 3318082211740001 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016754.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 September 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 7563

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN GENERASI KASIH
DESA KUDUKERAS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain GENERASI KASIH, Nomor : 29/YGKI/VI/2019, Tanggal : 5 Agustus 2019
- Menimbang ; a. Bahwa Desa/Kel Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain GENERASI KASIH belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain GENERASI KASIH Desa/Kel Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan izin;
- Mengingat ; 1. Undang–Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 10 Pebruari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan/Perkumpulan : GENERASI KASIH INDONESIA
Alamat : Desa Kudukeras
Kecamatan : Juwana
Nama Lembaga : Kelompok Bermain GENERASI KASIH
Alamat Lembaga : Desa Kudukeras
Kecamatan : Juwana
Kabupaten : Pati
Tahun Berdiri : 15 Juli 2018

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain GENERASI KASIH Desa/Kel. Kudukeras Kecamatan Juwana menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 6 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WENARTO, S.Pd, M.Hum

Pemimpin Utama Muda

NIP. 196309121988031008

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos : 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Nomor : 421.1 / 7563

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : GENERASI KASIH INDONESIA

Alamat : Desa Kudukeras Kec. Juwana

Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN GENERASI KASIH “

Alamat Lembaga : Desa Kudukeras

Kecamatan : Juwana

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 15 Juli 2018

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 6 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati



WENARTO, S.Pd, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008